



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 579/Pid.B/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sugirin S.Pd
2. Tempat lahir : Kwala Begumit
3. Umur/Tanggal lahir : 52/10 November 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Karya Bakti Dsn. II Timur Kel. Suka Makmur Kec. Binjai Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS Dinas P&P Kab. Langkat

Terdakwa Sugirin S.Pd ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019
- Terdakwa Sugirin S.Pd ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019

Terdakwa Sugirin S.Pd ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019

Terdakwa Sugirin S.Pd ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019

Terdakwa Sugirin S.Pd ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 579/Pid.B/2019/PN

Stb tanggal 26 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 579/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 27

Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **SUGIRIN, S.Pd** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau**

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 579/Pid.B/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain secara melawan Hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Tunggai Kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi Nomor : 158/3/IX/2016 tanggal 03 Desember 2016 atas nama RAHAYADI Desa Banyumas;
 - ✓ Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi Nomor : 146/3/IX/2007 tanggal 26 September 2007 atas nama SYAHRIZA, SE Lurah : Pekan Tanjung Pura
 - ✓ Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi tanggal 20 November 2012 atas nama SUGIONO Dsn. I Desa Sumber Mulyo
 - ✓ Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi Nomor : 557/3/IX/2016 tanggal 07 Agustus 2016 atas nama RATNA WATI S.Ag Desa Banyumas;
 - ✓ Surat Keterangan Tanah Nomor : 593-08/SKT/KB/X/2009 tanggal 27 Oktober 2009 atas nama GURITNO Dsn. IX Mekar Sari Tahun XX Desa Kebun Balok Kec. Wampu Kab. Langkat;
 - ✓ Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi Nomor : 150/3/IX/2007 tanggal 18 Oktober 2007 atas nama MARHAMAH, SE Pekan Tanjung Pura;
 - ✓ Surat Keterangan Nomor : 593-20/PMB/IX/2012 tanggal 17 September 2012 atas nama TRIONO Desa Marindal Kec. Patumbak;
 - ✓ Surat Keterangan Nomor : 593-20/SK/IX/2012 tanggal 17 September 2012 atas nama IRIADI Desa Pekan Kuala Kec. Kuala;
 - ✓ Surat Keterangan Tanah Nomor : 593-28/SKT/PEM/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 atas nama SUPARJO Dsn. Wonogiri Desa Jentera Stabat Kec. Wampu Kab. Langkat;
 - ✓ Surat Keterangan ganti rugi tentang sebidang tanah atas nama LINAWATI

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 579/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat tanah Lk. II Sejahtera Kel. Dendang Stabat tanggal 27 Maret 2013;

- ✓ Akta jual beli Nomor : 08/3/SG/AJB/1984 tanggal 10 Oktober 1984 atas nama WAGIRUN
- ✓ Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi Nomor : 593-248/BBL/2013 tanggal 10 Mei 2013 atas nama PERDAMEN Desa Securai Selatan Kec. Babalan;
- ✓ Surat Ganti Rugi Tanah atas nama MUSLIMAH tanggal 04 Maret 2016 Banyumas;
- ✓ Akta Jual Beli Nomor : 138/VII/1985 atas nama HARIS WANDI tanggal 15 Juli 1985;
- ✓ Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 12.600.000,-(dua belas juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 09 Maret 2017;
- ✓ Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 48.000.000,-(empat puluh delapan juta rupiah) tanggal 01 April 2017;
- ✓ Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 37.000.000,-(tiga puluh tujuh juta rupiah) tanggal 19 April 2017;
- ✓ Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah) tanggal 21 April 2017;
- ✓ Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 33.000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah) tanggal 24 April 2017;
- ✓ Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) tanggal 28 April 2017;
- ✓ Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 43.000.000,-(empat puluh tiga juta rupiah) tanggal 01 Mei 2017;
- ✓ Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 01 Mei 2017;
- ✓ Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 68.000.000,-(enam puluh delapan juta rupiah) tanggal 07 Mei 2017;
- ✓ Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) tanggal 07 Mei 2017;
- ✓ Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 579/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33.000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah) tanggal 07 Mei 2017;

✓ Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 33.000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah) tanggal 19 Mei 2017;

✓ Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) tanggal 19 Mei 2017;

✓ Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) tanggal 19 Mei 2017;

✓ Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 61.000.000,-(enam puluh satu juta rupiah) tanggal 20 Mei 2017;

✓ Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah) tanggal 23 Mei 2017;

✓ Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah) tanggal 23 April 2017;

✓ Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 11.000.000,-(sebelas juta rupiah) tanggal 25 Mei 2017;

✓ Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah) tanggal 29 April 2017;

✓ 1 (satu) bundel dokumen sertifikat hak milik (SHM) No. 511 tanggal 07 Desember 2016 An. KAMINO di Desa Kebun Balok Kec. Wampu Kab. Langkat

Dipergunakan dalam perkara An. LENIATY BR KABAN.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUGIRIN S.PD bersama dengan saksi ARLINA WATI AZ Alias LINA YAKUP Als LINA PERUMNAS (dilakukan penuntutan secara terpisah/split), pada bulan April tahun 2017 sampai dengan bulan Agustus tahun 2017 atau pada suatu waktu lain dalam bulan April sampai dengan bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Jln. T.A Hamzah Lingk. VI Kel. Kwala Begumit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(depan perumnas kwala begumit) Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat dengan ataupun suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini –yang melakukan, yang meyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang– perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bermula sejak bulan April tahun 2017 terdakwa menemui saksi Arlinawati Alias Lina Yakup (dilakukan penuntutan secara terpisah/split) di rumahnya di Jln. T.A Hamzah Lingk. VI Kel. Kwala Begumit (depan perumnas kwala begumit) Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat dengan maksud meminjam uang kepada saksi Arlinawati Alias Lina Yakup (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Arlinawati Alias Lina Yakup –Kak tolong carikan aku uang pinjaman, ini surat tanah borohnya– jawab saksi Arlinawati Alias Lina Yakup –Berapa perlu– lalu terdakwa mengatakan –Dua puluh lima juta–, saksi Arlinawati Alias Lina Yakup lalu berkata –Nanti saya tanyakan kepada teman saya dulu– lalu terdakwa menjaminkan Surat Keterangan Camat atas tanah Nomor : 593-08/SKT/KB/X/2009, tgl 27 Oktober 2009 atas nama GURITNO dan menyerahkannya kepada saksi Arlinawati Alias Lina Yakup, kemudian saksi Arlinawati Alias Lina Yakup langsung menghubungi saksi Leniaty Br Kaban (dilakukan penuntutan secara terpisah/split) melalui handphone dan berkata –Len ada orang mau pinjam uang, agunannya surat tanah dan suratnya sudah kepegang–, saksi Leniaty Br Kaban lalu menjawab –Bawa kerumahku suratnya–, jawab saksi Arlinawati Alias Lina Yakup –ela aku datang kerumahmu– selanjutnya saksi Arlinawati Alias Lina Yakup langsung kerumah saksi Leniaty Br Kaban, sesampainya ditempat tersebut saksi Arlinawati Alias Lina Yakup mengatakan kepada saksi Leniaty Br Kaban –Ini suratnya Len apa gak minjam uangnya– jawab saksi Leniaty Br Kaban –ela nanti kubawa dulu ketempat Evi Wati Br Purba (saksi korban) nanti kakak kukabari– setelah itu saksi Arlinawati Alias Lina Yakup tersebut pulang, dan besok harinya sekira pukul 10.00 Wib, karena yakin dan percaya saksi korban pun meminjamkan uangnya kepada terdakwa melalui saksi Leniaty Br Kaban dan saksi Arlinawati Alias Lina Yakup sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 579/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), dan pinjaman tersebut dibuatkan bukti berupa kwitansi tanda terima uang yang dibuat oleh saksi korban, namun semenjak bulan April 2017 selama tiga bulan tidak terdakwa bayar bunganya/persennya serta pokoknya, kemudian dibulan Agustus 2017 saksi korban Evi Wati Br Purba datang kerumah terdakwa di Dsn. II Timur Desa Suka Makmur Kec. Binjai Kab. Langkat, dan saat itu bertemu dengan istri terdakwa dimana saksi korban Evi Wati Br Purba menagih uang pinjaman yang terdakwa pinjam dari saksi Arlina Wati Als Lina Yakup, namun istri terdakwa tidak memberikannya, kemudian dibulan September 2017 saksi korban Evi Wati Br Purba melibatkan saksi Leniaty Br Kaban menagih uang pinjaman dan datang kerumah terdakwa namun tidak diberikan, pada bulan Oktober 2017 terdakwa menyadari bahwa surat jaminan tersebut pada tahun 2016 sudah dialihkan dari GURITNO menjadi KAMINO, dan pada tanggal 07 Desember 2016 surat tersebut sudah di Sertifikat hak milik (SHM) Nomor : 511 sehingga sampai dengan saat ini uang pinjaman tersebut tidak juga dibayar meski sudah diingatkan berkali kali, dan oleh karena pinjaman uang tersebut tidak juga dibayarkan. Selanjutnya saksi korban EVI WATI BR PURBA merasa tidak senang dan tertipu karena surat yang digunakan sebagai jaminan hutang kepada saksi korban ternyata bermasalah karena telah beralih nama serta beralih menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) melalui prona Nomor : 511 berdasarkan keterangan saksi SUPRIADI, kemudian saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Binjai guna proses Hukum lebih lanjut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Evi Wati Br. Purba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan April tahun 2017 sampai dengan bulan Agustus tahun 2017 atau pada suatu waktu lain dalam bulan April sampai dengan bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Jln. T.A Hamzah Lingk. VI Kel. Kwala Begumit (depan perumnas kwala begumit) Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat telah terjadi tindak pidana penipuan.
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa SUGIRIN S.PD yang melakukan, yang meyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan saksi ARLINA WATI AZ Alias LINA YAKUP Als LINA PERUMNAS (dilakukan penuntutan secara terpisah/split).
 - Bahwa terdakwa bersama saksi Arlina Wati AZ aLS Lina Yakup melakukan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara meminjam uang kepada saksi korban Evi Wati Br Purba pada bulan April 2017 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dalam pengambilan tersebut terdakwa memberikan jaminan berupa Surat Keterangan Tanah namun terdakwa tidak membayar hutangnya kepada saksi korban, dan setelah saksi korban cek ternyata jaminan berupa surat keterangan tanah yang diberikan kepada saksi korban adalah palsu atau tidak ada objek tanahnya sehingga saksi korban merasa telah tertipu dan dirugikan atas perbuatan terdakwa;
 - Bahwa saksi korban tidak melakukan survei atau mengecek lokasi tanah sesuai surat tersebut karena saksi korban mempercayakan kepada saksi Arlina Wati Az;
 - Bahwa diantara saksi korban dengan terdakwa tidak ada dibuat surat perjanjian namun dibuat kwitansi penitipan uang;
 - Bahwa saksi korban pernah menagih uang kepada terdakwa namun terdakwa tidak membayar uang pinjaman tersebut meski sudah diingatkan berkali kali, dan oleh karena pinjaman uang tersebut tidak juga dibayarkan. Selanjutnya saksi korban EVI WATI BR PURBA merasa tidak senang dan tertipu karena surat yang digunakan sebagai jaminan hutang kepada saksi korban ternyata bermasalah karena telah beralih nama serta beralih menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) melalui prona Nomor : 511 berdasarkan keterangan saksi SUPRIADI, kemudian saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Binjai guna peroses Hukum lebih lanjut.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan
2. Arlina Wati AZ alias Lina Yakup alias Lina Perumnas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 579/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula sejak bulan maret tahun 2017 sampai dengan bulan Mei tahun 2017 saksi Leniaty Br Kaban (dilakukan penuntutan secara terpisah) menemui saksi korban Evi wati Br Purba di rumahnya di Dusun Sapta Marga Desa Selayang Lama Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat dengan maksud meminjam uang kepada saksi korban dengan cara menjaminkan Surat keterangan tanah yang diperolehnya dari saksi Lina Wati Alias Lina saksi Arlina Wati AZ Als Lina Yakup Als Lina Perumnas yang atas penjelasan saksi Arlina Wati Az dan saksi Lina Wati Surat tanah tersebut adalah benar dan tidak bermasalah. Selanjutnya saksi Arlina Wati Az dan saksi Lina Wati menjaminkan Surat tanah tersebut diantaranya Surat Keterangan tanah Nomor : 593-08/SKT/KB/X/2009, tgl 27 Oktober 2009 atas nama GURITNO; Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor : 146/3/IX/2007, tgl 26 September 2006 atas nama SYAHRIZA, SE; Surat Pelepasan dan Penyerahan dengan Ganti Rugi Nomor : 593-248/BBL/2015, tgl 10 Mei 2015 atas nama PERDAMEN; Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor : 158/3/IX/2016, tgl 03 Desember 2016 atas nama RAHAYADI; Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor : 150/3/IX/2007, tgl 18 Oktober 2007 atas nama MARHAMAH, SE; Surat Keterangan Nomor : 593-20/SK/IX/2017, tgl 17 September 2017 atas nama IRIADI; Surat Keterangan Nomor : 593-20/SK/IX/2012, tgl 17 September 2012 atas nama TRIONO; Surat Keterangan tanah Nomor : 593-28/SKT/PEM/III/2012, tgl 28 Maret 2012 atas nama SUPARJO; Surat Ganti Rugi atas nama RATNAWATI, tgl 04 Maret 2016; Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi, tgl 20 November 2012 atas nama SUGIONO; Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor : 557/3/IX/2016, tgl 07 Agustus 2016 atas nama RATNA WATI, S.Ag; Surat Keterangan Ganti Rugi tentang Sebidang Tanah, tertanggal 27 Maret 2013 atas nama LINAWATI; Akta Jual Beli Nomor : 138/VII/1985, tgl 15 Juli 1985 atas nama HARISWANDI; Akta Jual Beli Nomor : 08/3/SG/AJB/1984, tgl 10 Oktober 1984 atas nama WAGIRUN; dan juga beberapa Surat keterangan lainnya untuk diberikan kepada saksi Leniaty Br Kaban untuk meminjam uang, kemudian karena yakin dan percaya saksi korban pun meminjamkan uangnya yang jumlah keseluruhan pinjaman tersebut sebesar Rp 637.000.000,-(enam ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) adapun cara saksi Arlina Wati Az dan saksi Lina Wati meminjam uang tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira pukul 10.00 Wib saksi Arlina Wati Az dan saksi Lina Wati meminjam uang sebesar Rp 12.600.000,-(dua belas juta enam ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 01 April 2017 sekira pukul 07.00

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 579/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib saksi Arlina Wati Az dan saksi Lina Wati kembali meminjam uang sebesar Rp 48.000.000,-(empat puluh delapan juta rupiah), Pada hari Jum'at tanggal 19 April 2019 sekitar pukul 13.00 Wib saksi Arlina Wati Az dan saksi Lina Wati meminjam uang sebesar Rp. 37.000.000,-(tiga puluh tujuh juta rupiah), Pada hari Jum'at tanggal 21 April 2017 sekitar pukul 14.00 Wib, saksi Arlina Wati Az dan saksi Lina Wati meminjam uang sebesar Rp. 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah), Pada hari Senin Tanggal 24 April 2017, saksi Arlina Wati Az dan saksi Lina Wati meminjam uang sebesar Rp. 33.000.000,- (Tiga puluh tiga juta rupiah), Pada hari Jum'at tanggal 28 April 2017, saksi Arlina Wati Az dan saksi Lina Wati meminjam uang sebesar Rp. 30.000.000, Pada hari Senin tanggal 1 Mei 2017, Terdakwa meminjam sebesar Rp. 8.500.000,- (Delapan Juta lima ratus ribu rupiah, Pada hari Senin tanggal 1 Mei 2017 Pelaku meminjam sebesar Rp. 43.000.000, Pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2017 sekitar pukul 10.00 Wib, saksi Arlina Wati Az dan saksi Lina Wati meminjam uang sebesar Rp. 68.000.000, Pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2017, saksi Arlina Wati Az dan saksi Lina Wati meminjam uang sebesar Rp. 33.000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah), Pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2017 saksi Arlina Wati Az dan saksi Lina Wati meminjam uang sebesar Rp. 33.000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah), Pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2017, saksi Arlina Wati Az dan saksi Lina Wati meminjam uang sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah), Pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2017, saksi Arlina Wati Az dan saksi Lina Wati meminjam uang sebesar Rp. 33.000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah), Pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2017 saksi Arlina Wati Az dan saksi Lina Wati meminjam uang sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 saksi Arlina Wati Az dan saksi Lina Wati kembali meminjam uang sebesar Rp. 61.000.000,-(Enam Puluh Satu Juta Rupiah), Pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 saksi Arlina Wati Az dan saksi Lina Wati kembali meminjam uang sebesar Rp. 17.000.000,-(Tujuh Belas Juta Rupiah), Pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017, saksi Arlina Wati Az dan saksi Lina Wati kembali meminjam uang sebesar Rp. 11.000.000,-(Sebelas Juta Rupiah), Pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2017 saksi Arlina Wati Az dan saksi Lina Wati meminjam uang sebesar Rp. 27.000.000,-(Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah), Pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017, saksi Arlina Wati Az dan saksi Lina Wati kembali meminjam uang sebesar Rp. 55.000.000,-(Lima puluh Lima Juta Rupiah) dan seluruh pinjaman tersebut dibuatkan bukti berupa kwitansi tanda terima uang yang dibuat oleh saksi korban dan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 579/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Leniaty Br Kaban. Bahwa hingga sampai dengan saat ini uang pinjaman tersebut tidak juga dibayar meski sudah diingatkan berkali kali, dan oleh karena pinjaman uang tersebut tidak juga dibayarkan, kemudian saksi korban menggunakan Surat tanda keterangan tanah yang dijaminan tersebut untuk dijadikan jaminan menebus pinjaman hutang hutang saksi Arlina Wati Az dan saksi Lina Wati tersebut ternyata setelah di lakukan pengecekan, beberapa Surat keterangan tersebut yakni Surat Keterangan tanah Nomor : 593-08/SKT/KB/X/2009, tgl 27 Oktober 2009 atas nama GURITNO. Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor : 146/3/IX/2007, tgl 26 September 2006 atas nama SYAHRIZA, SE. Surat Pelepasan dan Penyerahan dengan Ganti Rugi Nomor : 593-248/BBL/2015, tgl 10 Mei 2015 atas nama PERDAMEN. Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor : 158/3/IX/2016, tgl 03 Desember 2016 atas nama RAHAYADI. Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor : 150/3/IX/2007, tgl 18 Oktober 2007 atas nama MARHAMAH, SE. Surat Keterangan Nomor : 593-20/SK/IX/2017, tgl 17 September 2017 atas nama IRIADI. Surat Keterangan Nomor : 593-20/SK/IX/2012, tgl 17 September 2012 atas nama TRIONO. Surat Keterangan tanah Nomor : 593-28/SKT/PEM/III/2012, tgl 28 Maret 2012 atas nama SUPARJO. Surat Ganti Rugi atas nama RATNAWATI, tgl 04 Maret 2016. Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi, tgl 20 November 2012 atas nama SUGIONO. Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor : 557/3/IX/2016, tgl 07 Agustus 2016 atas nama RATNA WATI, S.Ag. Surat Keterangan Ganti Rugi tentang Sebidang Tanah, tertanggal 27 Maret 2013 atas nama LINAWATI. Akta Jual Beli Nomor : 138 /VII/1985, tgl 15 Juli 1985 atas nama HARISWANDI. Akta Jual Beli Nomor : 08/3/SG/AJB/1984, tgl 10 Oktober 1984 atas nama WAGIRUN adalah tidak benar dan palsu. Selanjutnya merasa tidak senang dan tertipu, saksi korban melaporkan perbuatan saksi Arlina Wati Az dan saksi Lina Wati tersebut ke Polres Binjai guna peroses Hukum lebih lanjut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar bermula sejak bulan April tahun 2017 terdakwa menemui saksi Arlinawati Alias Lina Yakup (dilakukan penuntutan secara terpisah/split) di rumahnya di Jln. T.A Hamzah Ling. VI Kel. Kwala Begumit (depan perumahan kwala begumit) Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat dengan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 579/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud meminjam uang kepada saksi Arlinawati Alias Lina Yakup (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Arlinawati Alias Lina Yakup “Kak tolong carikan aku uang pinjaman, ini surat tanah borohnya” jawab saksi Arlinawati Alias Lina Yakup “Berapa perlu” lalu terdakwa mengatakan “Dua puluh lima juta”, saksi Arlinawati Alias Lina Yakup lalu berkata “Nanti saya tanyakan kepada teman saya dulu” lalu terdakwa menjaminkan Surat Keterangan Camat atas tanah Nomor : 593-08/SKT/KB/X/2009, tgl 27 Oktober 2009 atas nama GURITNO dan menyerahkannya kepada saksi Arlinawati Alias Lina Yakup, kemudian saksi Arlinawati Alias Lina Yakup langsung menghubungi saksi Leniaty Br Kaban (dilakukan penuntutan secara terpisah/split) melalui handphone dan berkata “Len ada orang mau pinjam uang, agunannya surat tanah dan suratnya sudah kepegang”, saksi Leniaty Br Kaban lalu menjawab “Bawa kerumahku suratnya”, jawab saksi Arlinawati Alias Lina Yakup “Ia aku datang kerumahmu” selanjutnya saksi Arlinawati Alias Lina Yakup langsung kerumah saksi Leniaty Br Kaban, sesampainya ditempat tersebut saksi Arlinawati Alias Lina Yakup mengatakan kepada saksi Leniaty Br Kaban “Ini suratnya Len apa gak minjam uangnya” jawab saksi Leniaty Br Kaban “Ia nanti kubawa dulu ketempat Evi Wati Br Purba (saksi korban) nanti kakak kukabari” setelah itu saksi Arlinawati Alias Lina Yakup tersebut pulang, dan besok harinya sekira pukul 10.00 Wib, karena yakin dan percaya saksi korban pun meminjamkan uangnya kepada terdakwa melalui saksi Leniaty Br Kaban dan saksi Arlinawati Alias Lina Yakup sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan pinjaman tersebut dibuatkan bukti berupa kwitansi tanda terima uang yang dibuat oleh saksi korban, namun semenjak bulan April 2017 selama tiga bulan tidak terdakwa bayar bunganya/persennya serta pokoknya, kemudian dibulan Agustus 2017 saksi korban Evi Wati Br Purba datang kerumah terdakwa di Dsn. II Timur Desa Suka Makmur Kec. Binjai Kab. Langkat, dan saat itu bertemu dengan istri terdakwa dimana saksi korban Evi Wati Br Purba menagih uang pinjaman yang terdakwa pinjam dari saksi Arlina Wati Als Lina Yakup, namun istri terdakwa tidak memberikannya, kemudian dibulan September 2017 saksi korban Evi Wati Br Purba melibatkan saksi Leniaty Br Kaban menagih uang pinjaman dan datang kerumah terdakwa namun tidak diberikan, pada bulan Oktober 2017 terdakwa menyadari bahwa surat jaminan tersebut pada tahun 2016 sudah dialihkan dari GURITNO menjadi KAMINO, dan pada tanggal 07 Desember 2016 surat tersebut sudah di Sertifikat hak milik (SHM) Nomor :

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 579/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

511 sehingga sampai dengan saat ini uang pinjaman tersebut tidak juga dibayar meski sudah diingatkan berkali kali, dan oleh karena pinjaman uang tersebut tidak juga dibayarkan. Selanjutnya saksi korban EVI WATI BR PURBA merasa tidak senang dan tertipu karena surat yang digunakan sebagai jaminan hutang kepada saksi korban ternyata bermasalah karena telah beralih nama serta beralih menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) melalui prona Nomor : 511 berdasarkan keterangan saksi SUPRIADI, kemudian perbuatan terdakwa dilaporkan oleh saksi korban ke Polres guna proses Hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi Nomor : 158/3/IX/2016 tanggal 03 Desember 2016 atas nama RAHAYADI Desa Banyumas;
2. Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi Nomor : 146/3/IX/2007 tanggal 26 September 2007 atas nama SYAHRIZA, SE Lurah : Pekan Tanjung Pura
3. Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi tanggal 20 November 2012 atas nama SUGIONO Dsn. I Desa Sumber Mulyo
4. Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi Nomor : 557/3/IX/2016 tanggal 07 Agustus 2016 atas nama RATNA WATI S.Ag Desa Banyumas;
5. Surat Keterangan Tanah Nomor : 593-08/SKT/KB/X/2009 tanggal 27 Oktober 2009 atas nama GURITNO Dsn. IX Mekar Sari Tahun XX Desa Kebun Balok Kec. Wampu Kab. Langkat;
6. Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi Nomor : 150/3/IX/2007 tanggal 18 Oktober 2007 atas nama MARHAMAH, SE Pekan Tanjung Pura;
7. Surat Keterangan Nomor : 593-20/PMB/IX/2012 tanggal 17 September 2012 atas nama TRIONO Desa Marindal Kec. Patumbak;
8. Surat Keterangan Nomor : 593-20/SK/IX/2012 tanggal 17 September 2012 atas nama IRIADI Desa Pekan Kuala Kec. Kuala;
9. Surat Keterangan Tanah Nomor : 593-28/SKT/PEM/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 atas nama SUPARJO Dsn. Wonogiri Desa Jentera Stabat Kec. Wampu Kab. Langkat;
10. Surat Keterangan ganti rugi tentang sebidang tanah atas nama LINAWATI alamat tanah Lk. II Sejahtera Kel. Dendang Stabat tanggal 27 Maret 2013;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 579/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Akta jual beli Nomor : 08/3/SG/AJB/1984 tanggal 10 Oktober 1984 atas nama WAGIRUN
12. Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi Nomor : 593-248/BBL/2013 tanggal 10 Mei 2013 atas nama PERDAMEN Desa Securai Selatan Kec. Babalan;
13. Surat Ganti Rugi Tanah atas nama MUSLIMAH tanggal 04 Maret 2016 Banyumas;
14. Akta Jual Beli Nomor : 138/VII/1985 atas nama HARIS WANDI tanggal 15 Juli 1985;
15. Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 12.600.000,-(dua belas juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 09 Maret 2017;
16. Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 48.000.000,-(empat puluh delapan juta rupiah) tanggal 01 April 2017;
17. Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 37.000.000,-(tiga puluh tujuh juta rupiah) tanggal 19 April 2017;
18. Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah) tanggal 21 April 2017;
19. Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 33.000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah) tanggal 24 April 2017;
20. Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) tanggal 28 April 2017;
21. Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 43.000.000,-(empat puluh tiga juta rupiah) tanggal 01 Mei 2017;
22. Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 01 Mei 2017;
23. Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 68.000.000,-(enam puluh delapan juta rupiah) tanggal 07 Mei 2017;
24. Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) tanggal 07 Mei 2017;
25. Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 33.000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah) tanggal 07 Mei 2017;
26. Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 33.000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah) tanggal 19 Mei 2017;
27. Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) tanggal 19 Mei 2017;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 579/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) tanggal 19 Mei 2017;
29. Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 61.000.000,-(enam puluh satu juta rupiah) tanggal 20 Mei 2017;
30. Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah) tanggal 23 Mei 2017;
31. Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah) tanggal 23 April 2017;
32. Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 11.000.000,-(sebelas juta rupiah) tanggal 25 Mei 2017;
33. Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah) tanggal 29 April 2017;
34. 1 (satu) bundel dokumen sertifikat hak milik (SHM) No. 511 tanggal 07 Desember 2016 An. KAMINO di Desa Kebun Balok Kec. Wampu Kab. Langkat

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula sejak bulan April tahun 2017 terdakwa menemui saksi Arlinawati Alias Lina Yakup (dilakukan penuntutan secara terpisah/split) di rumahnya di Jln. T.A Hamzah Lingk. VI Kel. Kwala Begumit (depan perumahan kwala begumit) Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat dengan maksud meminjam uang kepada saksi Arlinawati Alias Lina Yakup (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Arlinawati Alias Lina Yakup "Kak tolong carikan aku uang pinjaman, ini surat tanah borohnya" jawab saksi Arlinawati Alias Lina Yakup "Berapa perlu" lalu terdakwa mengatakan "Dua puluh lima juta", saksi Arlinawati Alias Lina Yakup lalu berkata "Nanti saya tanyakan kepada teman saya dulu" lalu terdakwa menjaminkan Surat Keterangan Camat atas tanah Nomor : 593-08/SKT/KB/X/2009, tgl 27 Oktober 2009 atas nama GURITNO dan menyerahkannya kepada saksi Arlinawati Alias Lina Yakup, kemudian saksi Arlinawati Alias Lina Yakup langsung menghubungi saksi Leniaty Br Kaban (dilakukan penuntutan secara terpisah/split) melalui handphone dan berkata "Len ada orang mau pinjam uang, agunannya surat tanah dan suratnya sudah kepegang", saksi Leniaty Br Kaban lalu menjawab "Bawa kerumahku suratnya", jawab saksi Arlinawati Alias Lina Yakup "Ia aku datang kerumahmu" selanjutnya saksi Arlinawati Alias Lina Yakup langsung

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 579/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah saksi Leniaty Br Kaban, sesampainya ditempat tersebut saksi Arlinawati Alias Lina Yakup mengatakan kepada saksi Leniaty Br Kaban "Ini suratnya Len apa gak minjam uangnya" jawab saksi Leniaty Br Kaban "la nanti kubawa dulu ketempat Evi Wati Br Purba (saksi korban) nanti kakak kukabari" setelah itu saksi Arlinawati Alias Lina Yakup tersebut pulang, dan besok harinya sekira pukul 10.00 Wib, karena yakin dan percaya saksi korban pun meminjamkan uangnya kepada terdakwa melalui saksi Leniaty Br Kaban dan saksi Arlinawati Alias Lina Yakup sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan pinjaman tersebut dibuatkan bukti berupa kwitansi tanda terima uang yang dibuat oleh saksi korban, namun semenjak bulan April 2017 selama tiga bulan tidak terdakwa bayar bunganya/persennya serta pokoknya, kemudian dibulan Agustus 2017 saksi korban Evi Wati Br Purba datang kerumah terdakwa di Dsn. II Timur Desa Suka Makmur Kec. Binjai Kab. Langkat, dan saat itu bertemu dengan istri terdakwa dimana saksi korban Evi Wati Br Purba menagih uang pinjaman yang terdakwa pinjam dari saksi Arlina Wati Als Lina Yakup, namun istri terdakwa tidak memberikannya, kemudian dibulan September 2017 saksi korban Evi Wati Br Purba melibatkan saksi Leniaty Br Kaban menagih uang pinjaman dan datang kerumah terdakwa namun tidak diberikan, pada bulan Oktober 2017 terdakwa menyadari bahwa surat jaminan tersebut pada tahun 2016 sudah dialihkan dari GURITNO menjadi KAMINO, dan pada tanggal 07 Desember 2016 surat tersebut sudah di Sertifikat hak milik (SHM) Nomor : 511 sehingga sampai dengan saat ini uang pinjaman tesebut tidak juga dibayar meski sudah diingatkan berkali kali, dan oleh karena pinjaman uang tersebut tidak juga dibayarkan. Selanjutnya saksi korban EVI WATI BR PURBA merasa tidak senang dan tertipu karena surat yang digunakan sebagai jaminan hutang kepada saksi korban ternyata bermasalah karena telah beralih nama serta beralih menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) melalui prona Nomor : 511 berdasarkan keterangan saksi SUPRIADI, kemudian saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Binjai guna peroses Hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 579/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan
3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Terdakwa Sugirin, Spd., dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa ;

Bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Bahwa, maksud dari unsur kedua ini adalah ada lebih dari satu orang yang melakukan sesuatu secara bersama-sama;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 579/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, fakta persidangan pada bulan April tahun 2017 sampai dengan bulan Agustus tahun 2017 atau pada suatu waktu lain dalam bulan April sampai dengan bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Jln. T.A Hamzah Lingk. VI Kel. Kwala Begumit (depan perumnas kwala begumit) Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat telah terjadi tindak pidana penipuan.

Bahwa, yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa Sugirin, S.Pd bersama-sama dengan saksi Arlina Wati Alias Lina Yakup Alias Lina Perumnas (dilakukan penuntutan secara terpisah).

Bahwa, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Bahwa, unsur ketiga ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim langsung memilih salah satu unsur yang paling tepat dalam pemenuhan perbuatan Terdakwa;

Bahwa, fakta yang terungkap di persidangan bermula sejak bulan April tahun 2017 terdakwa menemui saksi Arlinawati Alias Lina Yakup (dilakukan penuntutan secara terpisah/split) di rumahnya di Jln. T.A Hamzah Lingk. VI Kel. Kwala Begumit (depan perumnas kwala begumit) Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat dengan maksud meminjam uang kepada saksi Arlinawati Alias Lina Yakup (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Arlinawati Alias Lina Yakup "Kak tolong carikan aku uang pinjaman, ini surat tanah borohnya" jawab saksi Arlinawati Alias Lina Yakup "Berapa perlu" lalu terdakwa mengatakan "Dua puluh lima juta", saksi Arlinawati Alias Lina Yakup lalu berkata "Nanti saya tanyakan kepada teman saya dulu" lalu terdakwa menjaminkan Surat Keterangan Camat atas tanah Nomor : 593-08/SKT/KB/X/2009, tgl 27 Oktober 2009 atas nama GURITNO dan menyerahkannya kepada saksi Arlinawati Alias Lina Yakup, kemudian saksi Arlinawati Alias Lina Yakup langsung menghubungi saksi Leniaty Br Kaban (dilakukan penuntutan secara

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 579/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah/split) melalui handphone dan berkata "Len ada orang mau pinjam uang, agunannya surat tanah dan suratnya sudah kepegang", saksi Leniaty Br Kaban lalu menjawab "Bawa kerumahku suratnya", jawab saksi Arlinawati Alias Lina Yakup "Ia aku datang kerumahmu" selanjutnya saksi Arlinawati Alias Lina Yakup langsung kerumah saksi Leniaty Br Kaban, sesampainya ditempat tersebut saksi Arlinawati Alias Lina Yakup mengatakan kepada saksi Leniaty Br Kaban "Ini suratnya Len apa gak minjam uangnya" jawab saksi Leniaty Br Kaban "Ia nanti kubawa dulu ketempat Evi Wati Br Purba (saksi korban) nanti kakak kukabari" setelah itu saksi Arlinawati Alias Lina Yakup tersebut pulang, dan besok harinya sekira pukul 10.00 Wib, karena yakin dan percaya saksi korban pun meminjamkan uangnya kepada terdakwa melalui saksi Leniaty Br Kaban dan saksi Arlinawati Alias Lina Yakup sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), dan pinjaman tersebut dibuatkan bukti berupa kwitansi tanda terima uang yang dibuat oleh saksi korban, namun semenjak bulan April 2017 selama tiga bulan tidak terdakwa bayar bunganya/persennya serta pokoknya, kemudian dibulan Agustus 2017 saksi korban Evi Wati Br Purba datang kerumah terdakwa di Dsn. II Timur Desa Suka Makmur Kec. Binjai Kab. Langkat, dan saat itu bertemu dengan istri terdakwa dimana saksi korban Evi Wati Br Purba menagih uang pinjaman yang terdakwa pinjam dari saksi Arlina Wati Als Lina Yakup, namun istri terdakwa tidak memberikannya, kemudian dibulan September 2017 saksi korban Evi Wati Br Purba melibatkan saksi Leniaty Br Kaban menagih uang pinjaman dan datang kerumah terdakwa namun tidak diberikan, pada bulan Oktober 2017 terdakwa menyadari bahwa surat jaminan tersebut pada tahun 2016 sudah dialihkan dari GURITNO menjadi KAMINO, dan pada tanggal 07 Desember 2016 surat tersebut sudah di Sertifikat hak milik (SHM) Nomor : 511 sehingga sampai dengan saat ini uang pinjaman tesebut tidak juga dibayar meski sudah diingatkan berkali kali, dan oleh karena pinjaman uang tersebut tidak juga dibayarkan. Selanjutnya saksi korban EVI WATI BR PURBA merasa tidak senang dan tertipu karena surat yang digunakan sebagai jaminan hutang kepada saksi korban ternyata bermasalah karena telah beralih nama serta beralih menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) melalui prona Nomor : 511 berdasarkan keterangan saksi SUPRIADI, kemudian saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Binjai guna peroses Hukum lebih lanjut.

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 579/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1.Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi Nomor : 158/3/IX/2016 tanggal 03 Desember 2016 atas nama RAHAYADI Desa Banyumas;
- 2.Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi Nomor : 146/3/IX/2007 tanggal 26 September 2007 atas nama SYAHRIZA, SE Lurah : Pekan Tanjung Pura
- 3.Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi tanggal 20 November 2012 atas nama SUGIONO Dsn. I Desa Sumber Mulyo
- 4.Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi Nomor : 557/3/IX/2016 tanggal 07 Agustus 2016 atas nama RATNA WATI S.Ag Desa Banyumas;
- 5.Surat Keterangan Tanah Nomor : 593-08/SKT/KB/X/2009 tanggal 27 Oktober 2009 atas nama GURITNO Dsn. IX Mekar Sari Tahun XX Desa Kebun Balok Kec. Wampu Kab. Langkat;
- 6.Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi Nomor : 150/3/IX/2007 tanggal 18 Oktober 2007 atas nama MARHAMAH, SE Pekan Tanjung Pura;
- 7.Surat Keterangan Nomor : 593-20/PMB/IX/2012 tanggal 17 September 2012 atas nama TRIONO Desa Marindal Kec. Patumbak;
- 8.Surat Keterangan Nomor : 593-20/SK/IX/2012 tanggal 17 September 2012 atas nama IRIADI Desa Pekan Kuala Kec. Kuala;
- 9.Surat Keterangan Tanah Nomor : 593-28/SKT/PEM/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 atas nama SUPARJO Dsn. Wonogiri Desa Jentera Stabat Kec. Wampu Kab. Langkat;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 579/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat Keterangan ganti rugi tentang sebidang tanah atas nama LINAWATI alamat tanah Lk. II Sejahtera Kel. Dendang Stabat tanggal 27 Maret 2013;
11. Akta jual beli Nomor : 08/3/SG/AJB/1984 tanggal 10 Oktober 1984 atas nama WAGIRUN
12. Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi Nomor : 593-248/BBL/2013 tanggal 10 Mei 2013 atas nama PERDAMEN Desa Securai Selatan Kec. Babalan;
13. Surat Ganti Rugi Tanah atas nama MUSLIMAH tanggal 04 Maret 2016 Banyumas;
14. Akta Jual Beli Nomor : 138/VII/1985 atas nama HARIS WANDI tanggal 15 Juli 1985;
15. Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 12.600.000,-(dua belas juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 09 Maret 2017;
16. Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 48.000.000,-(empat puluh delapan juta rupiah) tanggal 01 April 2017;
17. Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 37.000.000,-(tiga puluh tujuh juta rupiah) tanggal 19 April 2017;
18. Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah) tanggal 21 April 2017;
19. Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 33.000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah) tanggal 24 April 2017;
20. Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) tanggal 28 April 2017;
21. Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 43.000.000,-(empat puluh tiga juta rupiah) tanggal 01 Mei 2017;
22. Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 01 Mei 2017;
23. Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 68.000.000,-(enam puluh delapan juta rupiah) tanggal 07 Mei 2017;
24. Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) tanggal 07 Mei 2017;
25. Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 33.000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah) tanggal 07 Mei 2017;
26. Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 33.000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah) tanggal 19 Mei 2017;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 579/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) tanggal 19 Mei 2017;
28. Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) tanggal 19 Mei 2017;
29. Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 61.000.000,-(enam puluh satu juta rupiah) tanggal 20 Mei 2017;
30. Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah) tanggal 23 Mei 2017;
31. Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah) tanggal 23 April 2017;
32. Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 11.000.000,-(sebelas juta rupiah) tanggal 25 Mei 2017;
33. Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah) tanggal 29 April 2017;
34. 1 (satu) bundel dokumen sertifikat hak milik (SHM) No. 511 tanggal 07 Desember 2016 An. KAMINO di Desa Kebun Balok Kec. Wampu Kab. Langkat,

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Leniaty Br. Kaban, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Leniaty Br. Kaban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa sudah membayar sebagian hutangnya kepada saksi korban

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sugirin, Spd., terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk memberikan hutang";

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 579/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 1. Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi Nomor : 158/3/IX/2016 tanggal 03 Desember 2016 atas nama RAHAYADI Desa Banyumas;
 2. Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi Nomor : 146/3/IX/2007 tanggal 26 September 2007 atas nama SYAHRIZA, SE Lurah : Pekan Tanjung Pura
 3. Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi tanggal 20 November 2012 atas nama SUGIONO Dsn. I Desa Sumber Mulyo
 4. Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi Nomor : 557/3/IX/2016 tanggal 07 Agustus 2016 atas nama RATNA WATI S.Ag Desa Banyumas;
 5. Surat Keterangan Tanah Nomor : 593-08/SKT/KB/X/2009 tanggal 27 Oktober 2009 atas nama GURITNO Dsn. IX Mekar Sari Tahun XX Desa Kebun Balok Kec. Wampu Kab. Langkat;
 6. Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi Nomor : 150/3/IX/2007 tanggal 18 Oktober 2007 atas nama MARHAMAH, SE Pekan Tanjung Pura;
 7. Surat Keterangan Nomor : 593-20/PMB/IX/2012 tanggal 17 September 2012 atas nama TRIONO Desa Marindal Kec. Patumbak;
 8. Surat Keterangan Nomor : 593-20/SK/IX/2012 tanggal 17 September 2012 atas nama IRIADI Desa Pekan Kuala Kec. Kuala;
 9. Surat Keterangan Tanah Nomor : 593-28/SKT/PEM/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 atas nama SUPARJO Dsn. Wonogiri Desa Jentera Stabat Kec. Wampu Kab. Langkat;
 10. Surat Keterangan ganti rugi tentang sebidang tanah atas nama LINAWATI alamat tanah Lk. II Sejahtera Kel. Dendang Stabat tanggal 27 Maret 2013;
 11. Akta jual beli Nomor : 08/3/SG/AJB/1984 tanggal 10 Oktober 1984 atas nama WAGIRUN

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 579/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi Nomor : 593-248/BBL/2013 tanggal 10 Mei 2013 atas nama PERDAMEN Desa Securai Selatan Kec. Babalan;
13. Surat Ganti Rugi Tanah atas nama MUSLIMAH tanggal 04 Maret 2016 Banyumas;
14. Akta Jual Beli Nomor : 138/VII/1985 atas nama HARIS WANDI tanggal 15 Juli 1985;
15. Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 12.600.000,-(dua belas juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 09 Maret 2017;
16. Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 48.000.000,-(empat puluh delapan juta rupiah) tanggal 01 April 2017;
17. Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 37.000.000,-(tiga puluh tujuh juta rupiah) tanggal 19 April 2017;
18. Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah) tanggal 21 April 2017;
19. Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 33.000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah) tanggal 24 April 2017;
20. Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) tanggal 28 April 2017;
21. Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 43.000.000,-(empat puluh tiga juta rupiah) tanggal 01 Mei 2017;
22. Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 01 Mei 2017;
23. Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 68.000.000,-(enam puluh delapan juta rupiah) tanggal 07 Mei 2017;
24. Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) tanggal 07 Mei 2017;
25. Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 33.000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah) tanggal 07 Mei 2017;
26. Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 33.000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah) tanggal 19 Mei 2017;
27. Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) tanggal 19 Mei 2017;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 579/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) tanggal 19 Mei 2017;
 29. Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 61.000.000,-(enam puluh satu juta rupiah) tanggal 20 Mei 2017;
 30. Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah) tanggal 23 Mei 2017;
 31. Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah) tanggal 23 April 2017;
 32. Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 11.000.000,-(sebelas juta rupiah) tanggal 25 Mei 2017;
 33. Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah) tanggal 29 April 2017;
 34. 1 (satu) bundel dokumen sertifikat hak milik (SHM) No. 511 tanggal 07 Desember 2016 An. KAMINO di Desa Kebun Balok Kec. Wampu Kab. Langkat, digunakan dalam perkara Leniaty Br. Kaban;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., Anita Silitonga, S.H.. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Yusni Afrianto, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Renhard Harve, S.H..M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.. Mh.

Anita Silitonga, S.H.. Mh.

Panitera Pengganti,

Muhammad Yusni Afrianto, SH. MH.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 579/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

